



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 3 No. 2 2023: (page 138-147)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i2.11748>

Studi Kasus Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilu yang Mempengaruhi Prinsip-Prinsip Hukum Pemilu

Try Subakti

Institut Agama Islam Negeri, LAIN Madura,

email: trysubakti@iainmadura.ac.id

Andi Low

Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara

Institut Agama Islam Negeri, LAIN Madura,

email: Alow17673@gmail.com

Mohammed Vecky

Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara

Institut Agama Islam Negeri, LAIN Madura

email: mohammedvecky@gmail.com

Imam Samudra

Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara

Institut Agama Islam Negeri, LAIN Madura

email: imamsamudra@gmail.com

Abstract

Tatkala Pemilu diadakan dinyatakan menjadi bagian dari rezim hukum pemilu sesuai Pasal 236C UU No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka kemenangan untuk mengadili masalah pemilu dialihkan menjadi domain Mahkamah Konstitusi yang ditangani sebelumnya oleh Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam masalah pemilu tidak hanya dimaknakan secara tekstual yaitu sekedar mengakhiri percakapan yang akan terjadi diperhitungan suara Pemilu, namun pula mempertimbangkan pelanggaran-

Author correspondence email: email penulis trysubakti@iainmadura.ac.id

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

pelanggaran yang terjadi. Inilah kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya bertujuan agar pemilu/pemilukada berlangsung amanah dan adil. Dalam praktek, relatif banyak masalah yang muncul pada pelaksanaan pemilu/pemilukada baik dari sisi regulasi, penyelenggaraan, dan penguatan hukumnya. Selain itu dari sisi Mahkamah Konstitusi, banyak tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan masalah pemilu/pemilukada. Namun demikian, syarat tersebut tak mengoyahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan variasi hukum pada rangka membenahi serta memperbaiki sistem pemilu/pemilukada. Langkah Mahkamah Konstitusi justru sebagai suatu keniscayaan dan semakin mengungkapkan karakternya undang-undang konstitusi untuk menegakan hukum serta keadilan sebagaimana diamanatkan oleh UUD1945.

Keyword:

Pemilu/pemilukada, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi

Pendahuluan

Setelah amandemen sampai empat kali tentang undang-undang dasar UUD 1945 yang secara langsung mulai dari tahun 1999 sampai tahun 2002 yang diakibatkan dari kehendak supaya menciptakan sebuah pemerintahan yang demokratis, maka kini sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami beberapa perubahan yang fundamental. Salah satu wujud nyata perubahan yang di dasari kehendak untuk menciptakan suatu pemerintahan yang demokratis tersebut adalah dengan dibentuknya mahkamah konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga pelaksanaan nilai-nilai konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dengan Munculnya mahkamah konstitusi (MK) sebuah kekuasaan kehakimman yang ada di Indonesia dijalankan oleh dua Lembaga yaitu mahkamah konstitusi (MK) dan mahkamah agung (MA)

Lahirnya mahkamah konstitusi pada tanggal 13 agustus 2003 dibentuknya mahkamah konstitusi (MK) karena adanya mekanisme penegakan hukum untuk memutuskan sengketa yang akan terjadi disebuah negara, dengan diadopsinya ide (constitutions court) setelah amandemen yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001. Kemudian ada jawaban atas keinginan agar Lembaga Yudisial dapat melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar (UUD) yang dulunya tidak bisa dilakukan.¹ Sebagai Lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga konstitusi, MK tidak hanya berwenang menguji konstitusionalitas dari suatu undang-undang sebagaimana dikatakan oleh Katherine Glenn Bass dan Sujit Choudry pada umumnya MK (mahkamah konstitusi) mempunyai wewenang yang lainnya, yang merupakan perselisihan atas ketentuan konstitusi yang sering terjadi sehingga melibatkan masalah politik paling sensitif yang dihadapi suatu negara termasuk peninjauan ulang undang-undang pemilu negara yang meliputi pemilihan kekuasaan berbagai cabang, pemerintahan dan lainnya.² Maka dari itu tidak heran jika dalam pasal 24C tentang UUD 1945 dapat kita lihat bahwa mahkamah konstitusi di Indonesia selain memiliki wewenang menguji konstitusionalitas, undang-undang juga diberikan wewenang yang lain ialah yang berkaitan dengan konflik-konflik politik dan ketatanegaraan, salah satunya ialah memutus konflik antar Lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, dan memutus pendapat DPR bahwa Lembaga Eksekutif (presiden dan wakil presiden) telah melakukan tindakan yang melanggar hukum suatu negara termasuk peninjauan ulang undang-undang pemilu negara yang meliputi pemilihan kekuasaan berbagai cabang pemerintahan dan lainnya. Jika kita mulai mengamati suatu perkembangannya, saat ini dapat kita simpulkan suatu peran MK (mahkamah konstitusi) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dikalangan politik menjadi sangat

¹ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 74.

² Katherine Glenn Bass and Sujit Choudry, *Constitutional Review in New Democracies*, <http://www.democracy-reptring.org/files/dri-bp-40> en con-stitutional review in new democracies 2013-09.pdf

fundamental dikarenakan suatu konflik yang ada pada perselisihan hasil pemilu sampai saat ini ialah perkara yang paling banyak diajukan di MK dimana pada pemilu tahun 2014 sudah ada 702 kasus mengenai sengketa perselisihan pemilu.³ Dari jumlah tersebut dapat kita simpulkan bahwa kewenangan MK (mahkamah konstitusi) yaitu menguji kewenangan pertama yaitu menguji konstusionalitas undang-undang dengan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu, lebih sering memutus perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan kepada MK (mahkamah konstitusi) sehingga menyebabkan pergeseran fungsi dimana kewenangan utama MK ialah memutuskan konflik perselisihan sengketa pemilu bukan lagi konstusionalitas undang-undang, meskipun pemilu itu dilakukan 5 tahun sekali, namun memiliki jumlah kasus yang sangat banyak dibandingkan dengan perkara yang termasuk dalam kewenangan MK lainnya.

Akan tetapi banyaknya sengketa hasil pemilu yang masuk kedalam MK menimbulkan pertanyaan baru apakah tepat bagi MK (mahkamah konstitusi) memutus perselisihan hasil pemilu yang sebenarnya itu masalah politik, karena suatu pengadilan merupakan sebagai lembaga yang independen dan Ism atau yang dikenal dengan imprasial maka harus membatasi diri dari konflik-konflik yang memiliki unsur politis yang sangat berpengaruh dan menjadi objek politisasi dari cabang kekuasaan lainnya. Bahkan karena adanya konflik perselisihan sengketa hasil pemilu yang ada akan menimbulkan perkara mendapatkan tantangan bagi sebuah hakim konstitusi agar menyeimbangkan sebuah keadilan yang transparansi dan keterbatasan waktu dalam memutus konflik perselisihan hasil pemilu, jika MK (mahkamah konstitusi) gagal memutuskan konflik perselisihan sengketa hasil pemilu dengan adil dan transparan maka hal itu akan berdampak bagi politik yang serius. Maka dari itu tujuan tulisan ini membahas mengenai pemberian wewenang bagi MK (mahkamah konstitusi) untuk konflik yang memutus perkara hasil pemilu.

³ Sidik Pramono (eds), *Penanganan Sengketa Pemilu*, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2011, h. 19-20

Pembahasan

Tinjauan Historis Konsepsi Pemilukada Langsung

UUD 1945 tidak mengatur apakah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 hanya menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Rumusan "dipilih secara demokratis", lahir dari panjangnya perdebatan di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000 antara pendapat yang diinginkan kepala daerah dipilih oleh DPRD dan pendapat lain yang ditentukan dipilih secara langsung oleh rakyat.⁴

Paling tidak ada dua prinsip utama yang terkandung pada rumusan "kepala daerah dipilih secara demokratis", yaitu: pertama: kepala daerah harus "dipilih" melalui proses pemilihan dan tidak mungkin untuk langsung diangkat, kedua: pemilihan dilakukan secara demokratis. Makna demokratis disini tidak harus dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi bisa juga bermakna dipilih oleh DPRD yang anggota-anggotanya juga hasil pemilu demokratis melalui pemilu. Saat undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengajukan oleh pemerintah serta diperdebatkan pada DPR, tidak terdapat perdebatan yang mendalam lagi hal apakah kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Hal ini, paling tidak ditimbulkan oleh dua hal, yaitu sudah disepakatinya pada perubahan ketiga serta keempat UUD 1945 bahwa presiden serta wakil presiden Republik Indonesia dipilih secara eksklusif oleh rakyat, dan kedua dari berbagai penyerapan aspirasi masyarakat disemua Indonesia, baik yang dilakukan oleh Tim Departemen dalam negeri maupun DPR, diperoleh aspirasi mayoritas asal masyarakat diinginkan kepala daerah itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Hanya, yang menjadi perdebatan adalah bagaimana mekanisme pemilihan langsung ini dilakukan disetiap daerah apakah disamakan atau bisa berbeda dimasing-masing wilayah diubah suaikan menggunakan syarat serta kekhususan masing-masing wilayah. Rumusan akhir Undang-undang

⁴ <http://hamdanzoelv.wordpress.com/2008/03/15/tinjauan-konstitusi-pemilihan-kepala-daerah/>

nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, menunjukkan dengan jelas bahwa prosedur pemilihan ini lebih banyak diseragamkan dan hanya mengenai cara kampanye dan lain-lain yang bersifat sangat teknis diserahkan kepada daerah melalui KPUD masing-masing.⁵

pelaksanaan pemilukada secara langsung selain tersedianya perangkat aturan yang menjadi payung hukum pelaksanaannya, mekanisme medan prosedur yang rinci serta hukuman dan pendukung hukum yang baik (aspek normatif), juga pada saat yang sama perlu kesiapan serta kesadaran politik yang baik dari rakyat pemilih (aspek kultur). kedua aspek ini, yaitu aspek normatif serta aspek kultur menjadi sangat penting terpenuhi supaya tujuan pemilukada dapat mencapai target yang diidealkan.

Dari aspek kultur, secara universal, paling tidak ada tiga prasyarat yang wajib terpenuhi untuk melakukan pemilihan langsung, yaitu: tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan yang baik dari pemilih dan institusi penegakkan hukum yang dipercaya. Sebaik apapun regulasi pemilu tanpa didukung ketiga prasyarat ini, tetaplah pemilukada demokrasi itu hadapi masalah. Tetapi demikian, sebab tidak mungkin menunggu setelah tentunya aspek kultural, pemilihan langsung baru dapat dilaksanakan, maka regulasi, proses serta pendukung hukum pemilu wajib ditata serta dilaksanakan secara baik serta konsisten. “Selain itu, untuk menjamin terwujudnya Pemilukada yang benar-benar sesuai dengan kaidah demokrasi, pelaksanaannya wajib dilakukan dengan sistem yang baik, yaitu adanya bagian-bagian yang artinya sistem sekunder (subsistem) seperti peraturan pemilu, proses pemilu, serta penegakan hukum pemilu. Peraturan pemilu yaitu segala ketentuan atau hukum mengenai

⁵ *ibid*

⁶ Hamdan Zoelva, *Masalah dan Tantangan Pemilukada di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional dengan tema “Masalah dan Tantangan Menghadapi Penyelenggaraan Pemilukada, Pemilu Presiden, dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 di Indonesia”, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jember, 16-17 Maret 2012, hlm, 1-2.

Pemilukada yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon, dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi masing-masing.

Proses pemilihan artinya semua kegiatan yang terkait langsung menggunakan aplikasi pemilukada. Merujuk pada ketentuan peraturan-undangan baik bersifat sah juga bersifat teknis. Penegakan hukum pemilu merupakan pendukung aturan terhadap aturan-aturan pemilukada baik politis, administratif, maupun pidana. Terpenuhinya ketiga bagian pemilukada tersebut sangat penentu sejauh mana kapasitas sistem bisa menjembatani maksud tujuan dan proses pemilu. Masing-masing bagian tidak bisa dipisah-pisahkan sebab artinya suatu kesatuan yang utuh.

Kekuasaan Mengadili PPHU kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi

Pada awalnya kekuatan mengadilinya yang akan terjadi pemilukada adalah kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan wilayah, dengan disetujui serta diundangkannya Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua undang-undang nomor 32 tahun 2004 hal Pemerintahan daerah pada 28 April 2008 dan kemudian ditandatanganinya informasi berita acara pengalihan mengadili dari koordinator Mahkamah Agung pada koordinator Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008, maka secara resmi Mahkamah Konstitusi kewenangannya menjadi lebih luas dalam menyelesaikan PPHU, baik anggota PPHU dewan perwakilan rakyat, anggota DPD, anggota DPRD, presiden serta Wapres serta ditambah PPHU kepala wilayah.

Pelanggaran aturan yang terjadi pada proses pemilukada bukan hanya mempengaruhi terpilihnya calon pasangan, jauh dari itu pelanggaran hukum tersebut mencederai sendi-sendi demokrasi. dari berbagai putusan MK menangani yang akan terjadi konstruksikada, MK

memperluas objek hasil pemilukada yg menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi berikut:⁷

1. hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP. kabupaten/kota yg mempengaruhi:
 - a. pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; atau
 - b. terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah sertawakil kepala daerah.
2. proses pemilukada yg mempengaruhi perolehan suara pasangan calon karena terjadinya pelanggaran pemilukada yg bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan sebelum, selama, serta selesainya pemungutan suara. Pelanggaran-pelanggaran pemilukada tadi tidak hanya terjadi selama pemungutan suara, sehingga permasalahan yang terjadi wajib dirunut dari insiden-insiden yang terjadi sebelum pemungutan suara.
3. pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pemilukada yang berpengaruh terhadap penutupan suara serta hasil penghitungan suara juga dapat dicermati menjadi bagian masalah pemilukada, termasuk syarat calon kepala daerah atau wakil ketua daerah.

Efektifitas Regulasi Pemilukada

Terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan Pemilukada diantaranya ditimbulkan karena regulasi Pemilukada yang mempunyai banyak kekurangan, antara lain terlalu ringannya sanksi atas pelanggaran hukum Pemilukada serta pengaturan minimalnya tentang kekerasan serta transparansi keuangan dana Pemilukada.

Filosofi sanksi dari undang-undang pemilu termasuk undang-undang yang menjadi payung hukum Pemilukada artinya sebagai pada

⁷ Lihat, Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2011), hlm. 10.

anggapan bahwa pemilu yaitu pesta demokrasi. Oleh karena itu, sebagai suatu pesta, diperkirakan akan banyak sekali pelanggaran, sebagai akibatnya sanksi tidak diperberat. Demikian pula, tentang kekerasan dan kampanye transparansi dana keuangan, termasuk sanksi atas pelanggaran tersebut, tidak diatur secara ketat dan dengan sanksi yang ringan karena partai-partai politik yang menyusun undang-undang ini, tidak mengharuskan adanya pengaturan yang mempersulit partai-partai politik serta peserta Pemilu.

Pelanggaran dalam terungkapnya Proses Pemilu dalam berbagai perkara masalah Pemilu yang diperiksa pada MK, banyak sekali bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu diantaranya berupa penanganan suara, praktik politik uang (membayar pemilih/membeli suara), intimidasi fisik serta non fisik, politisasi birokrasi (mobilisasi pejabat birokrasi dan PNS), keberpihakan serta kesalahan penyelenggara, dan lain-lain. Jika mengikuti perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, selain pelanggaran dalam bentuk pengelembungan suara, setidaknya terdapat empat bentuk pelanggaran dalam proses pemilu yang bisa membatalkan hasil Pemilu, yaitu menjadi berikut:

1. Pengerahan aparat birokrasi pemerintahan.
2. Keberpihakan dan kegagalan penyelenggara Pemilu terkait syarat calon kepala daerah.
3. Pelanggaran politik uang.
4. Gabungan gangguan mobilisasi birokrasi, money politic, serta keberpihakan penyelenggara.

Penegakan aturan Pemilu

Tentang kepatuhan terhadap hukum serta penegakan hukum, ada sejumlah persyaratan yang menjadi dasar bagi pembangunan sistem penegakan hukum pemilu yang baik. Persyaratan itu adalah: a) adanya prosedur dan penyelesaian hukum yang efektif, b) adanya aturan mengenai sanksi yang jelas atas pelanggaran pemilu, c) adanya ketentuan rinci serta mencukupi untuk melindungi hak pilih, d) adanya hak bagi pemilih, kandidat, partai politik untuk mengadu kepada lembaga penyelenggara pemilu atau lembaga terima, e) adanya kewenangan untuk

mencegah hilangnya hak pilih yang memutuskan oleh lembaga penyelenggara pemilu atau lembaga terima, f) adanya hak untuk banding, adanya keputusan yang sesegera mungkin, g) adanya hukum utama mengenai saat yg diharapkan untuk keputusan rayuan, h) adanya kejelasan mengenai akibat bagi pelanggaran hukum pemilu terhadap hasil pemilu, dan i) adanya proses, prosedur, dan penggugat yang menghargai hak asasi manusia.⁸

KESIMPULAN

Banyak sekali masalah pemilukada sebagaimana diuraikan diatas, pertunjukan masih banyak rencana demokrasi yang harus kita selesaikan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, juga pendukung hukum. Pemilu, sejatinya merupakan proses yang sangat beradab dalam memilih pemimpin serta pengatur negara. Tetapi, karena pemilu artinya suatu mekanisme untuk memilih siapa yang akan berkuasa, maka sulit menghindari terjadinya benturan kepentingan bahkan menimbulkan kekerasan yang bisa merusak tujuan mulia dari pilihan demokrasi. pada posisi yang demikian, moralitas, etik dan hukum menjadi sangat penting untuk dikedepankan. Jika moralitas dan etik sudah menjadi referensi serta pegangan bersama, maka hukum menjadi tidak penting, karena semua mempunyai kesadaran yang sama untuk saling menghormati. Sebaliknya, jika etik dan moralitas terabaikan aturan wajib ambil peran penting dan wajib ditegakkan dengan tegas. Pada saat ini, kita berada dititik dimana moralitas dan etik dan proses demokrasi masih jauh dari harapan. Pada kondisi demikian, hukum terutama institusi penegak hukum menjadi tumpuan harapan untuk selamatkan demokrasi.

⁸Topo Santoso dkk, *Pengakuan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, (Jakarta: Perludem, 2006), hal. 101-102.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Budiman, Teori Negara. Kekuasaan dan ideologi, PT Gramedia, Jakarta, 1986
- Aurel Croisant, et.al. Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Tenggara, Pensil 324 dan FES, Jakarta, 2003
- Joko Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2011.
- Topo Santoso dkk, Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014, Perludem, Jakarta, 2006.